



BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA API-API
KECAMATAN WARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Api-Api Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Desa, perlu ditetapkan batas administrasi antara Desa/Kelurahan berbatasan;
- b. bahwa penetapan dan penegasan batas Desa Api-Api dengan Desa/Kelurahan berbatasan telah disepakati oleh Desa/Kelurahan berbatasan dengan difasilitasi dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Api-Api Kecamatan Waru;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA API-API KECAMATAN WARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa/Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Titik Kartometrik adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
8. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar Batas yang dipasang tepat pada titik-titik Batas tertentu.
9. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa/Kelurahan yang diletakkan di sisi Batas alam atau Batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis Batas antar Desa/Kelurahan.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penetapan dan penekasan Batas Desa Api-Api Kecamatan Waru.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Desa Api-Api Kecamatan Waru ± 8.427,74 ha (lebih kurang delapan ribu empat ratus dua puluh tujuh koma tujuh empat hektar).

Pasal 4

Batas Desa Api-Api Kecamatan Waru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah timur : Desa Sesulu;
- b. Batas sebelah barat : Desa Labangka;
- c. Batas sebelah utara : Kabupaten Paser; dan
- d. Batas sebelah selatan : Perairan Selat Makasar.

Pasal 5

Penetapan dan penegasan Batas Desa Api-Api Kecamatan Waru sebagai berikut:

- a. segmen Batas antara Desa Api-Api dengan Desa Sesulu adalah sebagai berikut:
 1. dimulai dari titik Batas W.049 pada koordinat $116^{\circ}24'55.300''\text{BT}$ $1^{\circ}16'42.464''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2001-049.2002-049 yaitu persimpangan atau median jalan, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.2001-049}{64.09.02.2002-049}$ 64.09.02.2001-049.2002-049;
 2. selanjutnya dari titik Batas W.049 mengikuti persimpangan atau median jalan sampai dengan titik Batas W.050 pada koordinat $116^{\circ}24'55.300''\text{BT}$ $1^{\circ}16'42.464''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2001-049.2002-049, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.2001-049}{64.09.02.2002-049}$;
 3. selanjutnya dari titik Batas W.050 mengikuti persimpangan atau median jalan sampai dengan titik Batas W.051 pada koordinat $116^{\circ}26'27.727''\text{BT}$ $1^{\circ}17'25.137''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2001-050.2002-050 yaitu, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2001-050}{64.09.02.2002-050}$;
 4. selanjutnya dari titik Batas W.051 mengikuti pertigaan jalan perkebunan sampai dengan titik Batas W.052 pada koordinat $116^{\circ}27'01.471''\text{BT}$ $1^{\circ}18'25.734''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2001-051.2002-051, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2001-051}{64.09.02.2002-051}$;
 5. selanjutnya dari titik Batas W.052 mengikuti median jalan perkebunan sampai dengan titik Batas W.053 pada koordinat $116^{\circ}27'55.401''\text{BT}$ $1^{\circ}19'24.599''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2001-052.2002-052, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2001-052}{64.09.02.2002-052}$;
 6. selanjutnya dari titik Batas W.053 mengikuti median jalan perkebunan sampai dengan titik Batas W.054 pada koordinat $116^{\circ}29'59.120''\text{BT}$ $1^{\circ}20'18.493''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2001-053.2002-053, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2001-053}{64.09.02.2002-053}$;

7. selanjutnya dari titik Batas W.054 mengikuti pertigaan jalan perkebunan sampai dengan titik Batas W.055 pada koordinat $116^{\circ}30'32.271''\text{BT}$ $1^{\circ}22'26.175''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2001-054.2002-054, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2001-054}{64.09.02.2002-054}$;
 8. selanjutnya dari titik Batas W.055 mengikuti median jalan perkebunan sampai dengan titik Batas W.056 pada koordinat $116^{\circ}32'59.350''\text{BT}$ $1^{\circ}23'38.374''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2001-055.2002-055, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2001-055}{64.09.02.2002-055}$;
 9. selanjutnya dari titik Batas W.056 mengikuti jalan atau batas lahan sampai dengan titik Batas W.057 pada koordinat $116^{\circ}34'25.472''\text{BT}$ $1^{\circ}24'43.382''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2001-056.2002-056, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2001-056}{64.09.02.2002-056}$;
 10. selanjutnya dari titik Batas W.057 mengikuti median jalan usaha tani sampai dengan titik Batas W.058 pada koordinat $116^{\circ}34'34.806''\text{BT}$ $1^{\circ}25'02.681''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2001-057.2002-057, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2001-057}{64.09.02.2002-057}$;
 11. selanjutnya dari titik Batas W.058 mengikuti median saluran/parit sampai dengan titik Batas W.059 pada koordinat $116^{\circ}34'45.442''\text{BT}$ $1^{\circ}25'14.202''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2001-058.2002-058, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2001-058}{64.09.02.2002-058}$;
 12. selanjutnya dari titik Batas W.059 mengikuti median jalan provinsi sampai dengan titik Batas W.060 pada koordinat $116^{\circ}34'52.434''\text{BT}$ $1^{\circ}25'16.271''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2001-059.2002-059, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2001-059}{64.09.02.2002-059}$;
 13. selanjutnya dari titik Batas W.060 mengikuti median jalan lingkungan sampai dengan titik Batas W.061 pada koordinat $116^{\circ}35'00.324''\text{BT}$ $1^{\circ}25'28.761''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2001-060.2002-060, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2001-060}{64.09.02.2002-060}$; dan
 14. selanjutnya dari titik Batas W.061 mengikuti garis pantai atau perairan sampai dengan titik Batas W.062 pada koordinat $116^{\circ}35'05.505''\text{BT}$ $1^{\circ}25'43.055''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2001-061.2002-061, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2001-061}{64.09.02.2002-061}$ garis pantai atau perairan.
- b. segmen Batas antara Desa Api-Api dengan Desa Labangka adalah sebagai berikut:
1. dimulai dari titik Batas W.062 pada koordinat $116^{\circ}32'21.934''\text{BT}$ $1^{\circ}27'54.403''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2001-062.03-2002-062 adalah garis pantai atau perairan dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2001-062}{64.09.02.03.2002-062}$ 64.09.02.2001-062.03.2002-062;
 2. Selanjutnya dari titik Batas W.062 mengikuti garis pantai atau perairan sampai dengan titik Batas W.063, pada koordinat $116^{\circ}32'21.934''\text{BT}$ $1^{\circ}27'54.403''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2001-062.03.2002-062, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2001-062}{64.09.02.03.2002-062}$;
 3. selanjutnya dari titik Batas W.063 mengikuti jalan sampai dengan titik Batas W.064, pada koordinat $116^{\circ}32'01.705''\text{BT}$ $1^{\circ}27'31.183''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2001-063.03.2002-063, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2001-063}{64.09.02.03.2002-063}$;

4. selanjutnya dari titik Batas W.064 mengikuti jalan sampai dengan titik Batas W.065, pada koordinat $116^{\circ}31'58.812''\text{BT}$ $1^{\circ}27'32.552''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2001-064.03.2002-064, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.2001-064}{64.09.02.03.2002-064}$;
5. selanjutnya dari titik Batas W.065 mengikuti Batas kebun sampai dengan titik Batas W.066, pada koordinat $116^{\circ}32'09.317''\text{BT}$ $1^{\circ}27'15.693''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2001-065.03.2002-065, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.2001-065}{64.09.02.03.2002-065}$;
6. selanjutnya dari titik Batas W.066 mengikuti jalan setapak sampai dengan titik Batas W.067, pada koordinat $116^{\circ}32'09.286''\text{BT}$ $1^{\circ}26'45.938''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2001-066.03.2002-066, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.2001-066}{64.09.02.03.2002-066}$;
7. selanjutnya dari titik Batas W.067 mengikuti jalan provinsi sampai dengan titik Batas W.068, pada koordinat $116^{\circ}32'06.918''\text{BT}$ $1^{\circ}26'38.216''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2001-067.03.2002-067, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.2001-067}{64.09.02.03.2002-067}$;
8. selanjutnya dari titik Batas W.068 mengikuti jalan provinsi sampai dengan titik Batas W.069, pada koordinat $116^{\circ}32'14.531''\text{BT}$ $1^{\circ}26'31.509''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2001-068.03.2002-068, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.2001-068}{64.09.02.03.2002-068}$;
9. selanjutnya dari titik Batas W.069 mengikuti pertigaan jalan kebun sampai dengan titik Batas W.070, pada koordinat $116^{\circ}31'59.605''\text{BT}$ $1^{\circ}25'47.010''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2001-069.03.2002-069, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.2001-069}{64.09.02.03.2002-069}$;
10. selanjutnya dari titik Batas W.070 mengikuti pertigaan jalan kebun sampai dengan titik Batas W.071, pada koordinat $116^{\circ}31'47.820''\text{BT}$ $1^{\circ}25'21.188''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2001-070.03.2002-071, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.2001-070}{64.09.02.03.2002-070}$;
11. selanjutnya dari titik Batas W.071 mengikuti pertigaan jalan kebun sampai dengan titik Batas W.072, pada koordinat $116^{\circ}30'46.153''\text{BT}$ $1^{\circ}24'47.298''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2001-071.03.2002-071, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.2001-071}{64.09.02.03.2002-071}$;
12. selanjutnya dari titik Batas W.072 mengikuti perempatan jalan kebun sampai dengan titik Batas W.073, pada koordinat $116^{\circ}30'27.314''\text{BT}$ $1^{\circ}23'30.385''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2001-072.03.2002-072, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2001-072}{64.09.02.03.2002-072}$;
13. selanjutnya dari titik Batas W.073 mengikuti perempatan jalan kebun sampai dengan titik Batas W.074, pada koordinat $116^{\circ}29'55.746''\text{BT}$ $1^{\circ}22'23.377''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2001-073.03.2002-073, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2001-073}{64.09.02.03.2002-073}$;
14. selanjutnya dari titik Batas W.074 mengikuti perempatan jalan kebun sampai dengan titik Batas W.075, pada koordinat $116^{\circ}29'57.323''\text{BT}$ $1^{\circ}21'08.573''\text{LS}$ sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2001-074.03.2002-074, dipasang PABU nomor: $\frac{64.09.02.2001-074}{64.09.02.03.2002-074}$;

15. selanjutnya dari titik Batas W.075 mengikuti perempatan jalan kebun sampai dengan titik Batas W.076, pada koordinat $116^{\circ}29'08.301''$ BT $1^{\circ}21'07.684''$ LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2001-075.03.2002-075, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.2001-075}{64.09.02.03.2002-075}$;
16. selanjutnya dari titik Batas W.076 mengikuti pertigaan jalan kebun sampai dengan titik Batas W.077, pada koordinat $116^{\circ}27'12.129''$ BT $1^{\circ}20'16.277''$ LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2001-076.03.2002-076, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.2001-076}{64.09.02.03.2002-076}$;
17. selanjutnya dari titik Batas W.077 mengikuti pertigaan jalan kebun sampai dengan titik Batas W.078, pada koordinat $116^{\circ}25'43.468''$ BT $1^{\circ}20'00.265''$ LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2001-077.03.2002-077, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.2001-077}{64.09.02.03.2002-077}$; dan
18. selanjutnya dari titik Batas W.078 mengikuti garis pantai atau perairan pada koordinat $116^{\circ}24'02.171''$ BT $1^{\circ}18'28.975''$ LS sebagai Titik Kartometrik 64.09.02.2001-078.03.2002-078, dipasang PABU nomor : $\frac{64.09.02.2001-078}{64.09.02.03.2002-078}$ garis pantai.

Pasal 6

Daftar koordinat titik Batas/Titik Kartometrik Batas Desa dan pilar Batas Desa Api-Api Kecamatan Waru tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peta segmen Batas antara Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peta Batas, titik Batas dan garis Batas wilayah administrasi Desa Api-Api Kecamatan Waru tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PBU DAN PABU

Pasal 9

Posisi PBU/PABU bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa/Kelurahan atau nama Kecamatan.

Pasal 10

Pembiayaan pembuatan dan pemasangan PBU/PABU pada titik koordinat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB IV

HAK MASYARAKAT

Pasal 11

Masyarakat Desa Api-Api dan masyarakat Desa yang berbatasan secara perorangan maupun kelompok dan/atau badan hukum mempunyai hak yang sama untuk melakukan kegiatan berkebun atau berladang atau mendirikan bangunan atau pengalihan hak atas tanah dan bangunan sesuai hak kepemilikannya yang sah.

Pasal 12

- (1) Pengurusan administrasi tanah yang dikelola oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan wilayah Batas administrasi Desa, dengan letak tanah dan Batas wilayah Desa.
- (2) Pengurusan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan hak perorangan atau masyarakat atau badan hukum yang sudah dikuasai di atas tanah tersebut.

Pasal 13

- (1) Masing-masing Pemerintah Desa yang berbatasan pada titik dan garis Batas tepat pada tengah (*median line*) jalan, sungai, saluran irigasi mempunyai hak yang sama untuk melakukan pemeliharaan dan pemanfaatan.
- (2) Ketentuan mengenai pemeliharaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMETAAN

Pasal 14

Berdasarkan Batas wilayah administrasi Desa yang telah ditetapkan, Pemerintah Desa dapat menetapkan dan memetakan:

- a. peta administrasi : dusun, rukun tetangga (RT) dan kelompok tani;
- b. peta potensi : permukiman, tambak, persawahan, perkebunan, dan sebagainya;
- c. peta aset Desa : tanah kas desa, lapangan, kuburan; dan
- d. lain-lain : sesuai keperluan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pemasangan PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 24 November 2025
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

MUDYAT NOOR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 24 November 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2025 NOMOR 48.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,


Pitono, S.H.,M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
API-API KECAMATAN WARU

DAFTAR KOORDINAT
TITIK BATAS/TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA DAN PILAR BATAS DESA/KELURAHAN
DESA API-API KECAMATAN WARU

NO	TITIK		NO. PILAR	KOORDINAT			
	TB	TITIK KARTOMETRIK		GEOGRAFIS		DECIMAL DEGREES	
				BT	LS	X(meter)	Y(meter)
1	W-049	64.09.02.2001-049-2002-049	64.09.02.2002-049	116° 24' 55.300" E	1° 16' 42.464" S	116.4153610	-1.2784623
2	W-050	64.09.02.2001-050-2002-050	64.09.02.2002-050	116° 26' 27.727" E	1° 17' 25.137" S	116.4410352	-1.2903158
3	W-051	64.09.02.2001-051-2002-051	64.09.02.2002-051	116° 27' 01.471" E	1° 18' 25.734" S	116.4504085	-1.3071482
4	W-052	64.09.02.2001-052-2002-052	64.09.02.2002-052	116° 27' 55.401" E	1° 19' 24.599" S	116.4653890	-1.3234997
5	W-053	64.09.02.2001-053-2002-053	64.09.02.2002-053	116° 29' 59.120" E	1° 20' 18.493" S	116.4997555	-1.3384703
6	W-054	64.09.02.2001-054-2002-054	64.09.02.2002-054	116° 30' 32.271" E	1° 22' 26.175" S	116.5089640	-1.3739375
7	W-055	64.09.02.2001-055-2002-055	64.09.02.2002-055	116° 32' 59.350" E	1° 23' 38.374" S	116.5498194	-1.3939927
8	W-056	64.09.02.2001-056-2002-056	64.09.02.2002-056	116° 34' 25.472" E	1° 24' 43.382" S	116.5737423	-1.4120506
9	W-057	64.09.02.2001-057-2002-057	64.09.02.2002-057	116° 34' 34.806" E	1° 25' 02.681" S	116.5763350	-1.4174114
10	W-058	64.09.02.2001-058-2002-058	64.09.02.2002-058	116° 34' 45.442" E	1° 25' 14.303" S	116.5792895	-1.4206397
11	W-059	64.09.02.2001-059-2002-059	64.09.02.2002-059	116° 34' 52.434" E	1° 25' 16.271" S	116.5812316	-1.4211863
12	W-060	64.09.02.2001-060-2002-060	64.09.02.2002-060	116° 35' 00.324" E	1° 25' 28.761" S	116.5834234	-1.4246558
13	W-061	64.09.02.2001-061-2002-061	64.09.02.2002-061	116° 35' 05.505" E	1° 25' 43.055" S	116.5848625	-1.4286263
14	W-062	64.09.02.2001-062-03-2002-062	64.09.02.2001-062	116° 32' 21.934" E	1° 27' 54.403" S	116.5394262	-1.4651120
15	W-063	64.09.02.2001-063-03-2002-063	64.09.02.2001-063	116° 32' 01.705" E	1° 27' 31.183" S	116.5338068	-1.4586618
16	W-064	64.09.02.2001-064-03-2002-064	64.09.02.2001-064	116° 31' 58.812" E	1° 27' 32.552" S	116.5330034	-1.4590423
17	W-065	64.09.02.2001-065-03-2002-065	64.09.02.2001-065	116° 32' 09.317" E	1° 27' 15.693" S	116.5359215	-1.4543591
18	W-066	64.09.02.2001-066-03-2002-066	64.09.02.2001-066	116° 32' 09.286" E	1° 26' 45.938" S	116.5359128	-1.4460938

19	W-067	64.09.02.2001-067-03-2002-067	64.09.02.2001-067	116° 32' 06.918" E	1° 26' 38.216" S	116.5352550	-1.4439490
20	W-068	64.09.02.2001-068-03-2002-068	64.09.02.2001-068	116° 32' 14.531" E	1° 26' 31.509" S	116.5373696	-1.4420859
21	W-069	64.09.02.2001-069-03-2002-069	64.09.02.2001-069	116° 31' 59.605" E	1° 25' 47.010" S	116.5332237	-1.4297250
22	W-070	64.09.02.2001-070-03-2002-070	64.09.02.2001-070	116° 31' 47.820" E	1° 25' 21.188" S	116.5299499	-1.4225522
23	W-071	64.09.02.2001-071-03-2002-071	64.09.02.2001-071	116° 30' 46.153" E	1° 24' 47.298" S	116.5128204	-1.4131384
24	W-072	64.09.02.2001-072-03-2002-072	64.09.02.2001-072	116° 30' 27.314" E	1° 23' 30.385" S	116.5075872	-1.3917737
25	W-073	64.09.02.2001-073-03-2002-073	64.09.02.2001-073	116° 29' 55.746" E	1° 22' 23.377" S	116.4988184	-1.3731602
26	W-074	64.09.02.2001-074-03-2002-074	64.09.02.2001-074	116° 29' 57.323" E	1° 21' 08.753" S	116.4992565	-1.3524313
27	W-075	64.09.02.2001-075-03-2002-075	64.09.02.2001-075	116° 29' 08.301" E	1° 21' 07.684" S	116.4856391	-1.3521346
28	W-076	64.09.02.2001-076-03-2002-076	64.09.02.2001-076	116° 27' 12.129" E	1° 20' 16.277" S	116.4533693	-1.3378547
29	W-077	64.09.02.2001-077-03-2002-077	64.09.02.2001-077	116° 25' 43.648" E	1° 20' 00.265" S	116.4287912	-1.3334070
30	W-078	64.09.02.2001-078-03-2002-078	64.09.02.2001-078	116° 24' 02.171" E	1° 18' 28.975" S	116.4006031	-1.3080486

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,


Ttd

MUDYAT NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
Kepala Bagian Hukum,




Pitono, S.H., M.H.
NIP. 19730117 200604 1 008



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 48
 TAHUN : 2025
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
 DESA API-API KECAMATAN WARU
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
 SEGMENT BATAS DESA API-API - DESA SESULU**



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Provinsi KM. 9 Kompleks Pemerintahan Gedung Utara Nipah Nipah,
 Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76142, Telepon (0542) 7211495
 Laman setda.penajamkab.go.id, Pos -el humas@penajamkab.go.id

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

KETERANGAN

- Kantor Desa/Kelurahan
- TB Segmen Desa Api-Api - Desa Sesulu
- Segmen Desa Api-Api - Desa Sesulu
- Desa Api-Api
- Desa Sesulu
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Waru

DIAGRAM LOKASI

DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS
 SEGMENT BATAS DESA SESULU - DESA API-API


No	Titik	Lintang (° S)	Bujur (° E)
1	W-049	1° 16' 42.464" S	116° 24' 55.300" E
2	W-050	1° 17' 25.137" S	116° 26' 27.727" E
3	W-051	1° 18' 25.734" S	116° 27' 01.471" E
4	W-052	1° 19' 24.599" S	116° 27' 55.401" E
5	W-053	1° 20' 18.493" S	116° 29' 59.120" E
6	W-054	1° 22' 26.175" S	116° 30' 32.271" E
7	W-055	1° 23' 38.374" S	116° 32' 59.350" E
8	W-056	1° 24' 43.382" S	116° 34' 25.472" E
9	W-057	1° 25' 02.681" S	116° 34' 34.806" E
10	W-058	1° 25' 14.303" S	116° 34' 45.442" E
11	W-059	1° 25' 16.271" S	116° 34' 52.434" E
12	W-060	1° 25' 28.761" S	116° 35' 00.324" E
13	W-061	1° 25' 43.055" S	116° 35' 05.505" E

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR


SUMBER DATA :
 1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan
 2. Sejarah Desa / Kelurahan
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 48
 TAHUN : 2025
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
 DESA API-API KECAMATAN WARU
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
 SEGMENT BATAS DESA API-API KECAMATAN WARU -
 DESA LABANGKA KECAMATAN BABULU**



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Provinsi KM. 9 Kompleks Pemerintahan Gedung Utara Nipah Nipah,
 Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76142, Telepon (0542) 7211495
 Laman setda.penajamkab.go.id, Pos -el humas@penajamkab.go.id

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

KETERANGAN

- Kantor Desa/Kelurahan
- TB Segmen Desa Api-Api - Labangka
- Segmen Desa Api-Api - Desa Labangka
- Desa Api-Api
- Desa Labangka
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Waru

DIAGRAM LOKASI

**DAFTAR KOORDINAT TITIK BATAS
 SEGMENT BATAS DESA API-API - DESA LABANGKA**

NO.	TB	KOORDINAT		NO.	TB	KOORDINAT	
		BT	LS			BT	LS
1	W-062	116° 32' 21.934"	EI° 27' 54.403" S	10	W-071	116° 30' 46.153"	EI° 24' 47.298" S
2	W-063	116° 32' 01.705"	EI° 27' 31.183" S	11	W-072	116° 30' 27.314"	EI° 23' 30.385" S
3	W-064	116° 31' 58.812"	EI° 27' 32.552" S	12	W-073	116° 29' 55.746"	EI° 22' 23.377" S
4	W-065	116° 32' 09.317"	EI° 27' 15.693" S	13	W-074	116° 29' 57.323"	EI° 21' 08.753" S
5	W-066	116° 32' 09.286"	EI° 26' 45.938" S	14	W-075	116° 29' 08.301"	EI° 21' 07.684" S
6	W-067	116° 32' 06.918"	EI° 26' 38.216" S	15	W-076	116° 27' 12.129"	EI° 20' 16.277" S
7	W-068	116° 32' 14.531"	EI° 26' 31.509" S	16	W-077	116° 25' 43.648"	EI° 20' 00.265" S
8	W-069	116° 31' 59.605"	EI° 25' 47.010" S	17	W-078	116° 24' 02.171"	EI° 18' 28.975" S
9	W-070	116° 31' 47.820"	EI° 25' 21.188" S				

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR


SUMBER DATA :
 1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan
 2. Sejarah Desa / Kelurahan
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : **48**
 TAHUN : 2025
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
 DESA API-API KECAMATAN WARU
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
 SEGMENT BATAS DESA API-API DENGAN
 GARIS PANTAI / PERAIRAN SELAT MAKASAR**



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Provinsi KM.9 Kompleks Pemerintahan Gedung Utama Nipah Nipah,
 Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76142, Telepon (0542) 7211495
 Laman setda.penajamkab.go.id, Pos -el humas@penajamkab.go.id

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

KETERANGAN

- Kantor Desa/Kelurahan
-
- Segmen Desa Api-Api - Garis Pantai Perairan Selat Makasar
- Desa Api-Api
- Perairan
- Jalan Propinsi
- Jalan Kecamatan Waru

DIAGRAM LOKASI


**BERBATASAN DENGAN GARIS PANTAI
 PERAIRAN SELAT MAKASAR**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR


SUMBER DATA :
 1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan
 2. Sejarah Desa / Kelurahan
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 48
 TAHUN : 2025
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
 DESA API-API KECAMATAN WARU
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA


**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA / KELURAHAN
 SEGMENT BATAS DESA API-API - KABUPATEN PASER**



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Provinsi KM. 9 Kompleks Pemerintahan Gedung Utama Nipah Nipah,
 Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76142, Telepon (0542) 7211495
 Email: setda.penajamkab.go.id, Pos -el: humas@penajamkab.go.id

Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

- KETERANGAN**
- Kantor Desa/Kelurahan
 -
 - Segmen Desa Api-Api - Kab. Paser
 - Desa Api-Api
 - Perairan
 - Jalan Propinsi
 - Jalan Kecamatan Waru




**SEGMENT BATAS DESA API-API - KABUPATEN PASER
 (Menyesuaikan Penegasan Batas Daerah)**

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

 MUDYAT NOOR

- SUMBER DATA :
1. Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan
 2. Sejarah Desa / Kelurahan
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA




LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
 NOMOR : 48
 TAHUN : 2025
 TENTANG : PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS WILAYAH
 DESA API-API KECAMATAN WARU
 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

**PETA BATAS DESA/KELURAHAN
 DESA API-API**

64.09.02.2001

1 : 90,000

3 1.5 0 3 KM



Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Zona UTM : 50 S

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
 Jl. Provinsi KM. 9 Kompleks Pemerintahan Gedung Utama Nipah Nipah,
 Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur 76142, Telepon (0542) 7211495
 Laman web: penajamkab.go.id, Pos -el humas@penajamkab.go.id

Administrasi	Batas Kelurahan	Jaringan Jalan / Sungai
<ul style="list-style-type: none"> Kantor Desa/Kel Desa Api-Api 	<ul style="list-style-type: none"> TB - Desa Sesulu Segmen Desa Api-Api - Desa Labangka Segmen Desa Api-Api - Desa Sesulu Segmen Desa Api-Api - Parairan Selat Makasar Segmen Desa Api-Api - Kab. Paser 	<ul style="list-style-type: none"> Jalan Propinsi Jalan Kecamatan Perairan

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA/KELURAHAN
 DESA API-API KECAMATAN WARU

NO.	TB	KOORDINAT		NO.	TB	KOORDINAT	
		BT	LS			BT	LS
1	W-049	116° 24' 55.300" E	1° 16' 42.464" S	16	W-064	116° 31' 58.812" E	1° 27' 32.552" S
2	W-050	116° 26' 27.727" E	1° 17' 25.137" S	17	W-065	116° 32' 09.317" E	1° 27' 15.693" S
3	W-051	116° 27' 01.471" E	1° 18' 25.734" S	18	W-066	116° 32' 09.286" E	1° 26' 45.938" S
4	W-052	116° 27' 55.401" E	1° 19' 24.599" S	19	W-067	116° 32' 06.918" E	1° 26' 38.216" S
5	W-053	116° 29' 59.129" E	1° 20' 18.493" S	20	W-068	116° 32' 14.531" E	1° 26' 31.509" S
6	W-054	116° 30' 32.271" E	1° 22' 26.175" S	21	W-069	116° 31' 59.605" E	1° 25' 47.010" S
7	W-055	116° 32' 59.359" E	1° 23' 38.374" S	22	W-070	116° 31' 47.820" E	1° 25' 21.188" S
8	W-056	116° 34' 25.472" E	1° 24' 43.382" S	23	W-071	116° 30' 46.153" E	1° 24' 47.298" S
9	W-057	116° 34' 34.806" E	1° 25' 02.681" S	24	W-072	116° 30' 27.314" E	1° 23' 30.385" S
10	W-058	116° 34' 45.444" E	1° 25' 14.303" S	25	W-073	116° 29' 55.746" E	1° 22' 23.377" S
11	W-059	116° 34' 52.434" E	1° 25' 16.271" S	26	W-074	116° 29' 55.323" E	1° 21' 08.753" S
12	W-060	116° 35' 00.321" E	1° 25' 28.761" S	27	W-075	116° 29' 08.301" E	1° 21' 07.684" S
13	W-061	116° 35' 05.501" E	1° 25' 43.055" S	28	W-076	116° 27' 12.129" E	1° 20' 16.277" S
14	W-062	116° 32' 21.934" E	1° 27' 54.403" S	29	W-077	116° 25' 43.648" E	1° 20' 09.265" S
15	W-063	116° 32' 01.705" E	1° 27' 31.183" S	30	W-078	116° 24' 02.171" E	1° 18' 28.975" S

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MUDYAT NOOR

SUMBER DATA :
 1. Penetapan dan Penekasan Batas Desa / Kelurahan
 2. Sejarah Desa / Kelurahan
 3. Peta Administrasi Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara

PENATAAN WILAYAH DAN PERBATASAN
 BAGIAN PEMERINTAHAN
 SEKRETARIAT KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA